



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2020/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Umur 30 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Kadong-Kadong, 01 Februari 1990, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Kediaman di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Umur 25 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Bone, 16 Januari 1995, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Kediaman di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan mereka tertanggal 13 November 2020, yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 193/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hlm 1 dari 7 hlm Penetapan Nomor: 193/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama XXXXXXXXXXXX serta dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Maru dan Deki dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXXX, (Laki-Laki) umur 7 tahun;
 - 4.2. XXXXXXXXXXX, (Perempuan) umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA

Hlm 2 dari 7 hlm Penetapan Nomor: 193/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Hakim Tunggal untuk menetapkan sahnyalah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2012;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2012 di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan C.q. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, terhitung semenjak tanggal 16 November 2020 hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II MA RI) Edisi

Hlm 3 dari 7 hlm Penetapan Nomor: 193/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa syarat yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini dan dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 4 Desember 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa oleh karena upaya penasihatan berhasil, maka selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan belum terpenuhinya rukun dan syarat nikah sehingga mereka menyatakan akan memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dimaksud dan selanjutnya mereka menyatakan akan menikah ulang;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, terhitung semenjak tanggal 16 November 2020 hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II MA RI) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa syarat yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini sehingga dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hlm 4 dari 7 hlm Penetapan Nomor: 193/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 04 Desember 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan-pandangan dan nasihat yang berkaitan dengan penetapan Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap penasihat tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan belum terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana ditentukan dalam syariat Islam oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II akan memenuhi ketentuan tersebut terlebih dahulu sehingga akan menikah ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pencabutan tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyetujui pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara dari Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan juga termasuk kedalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNBPN yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena pelaksanaan persidangan Isbat Nikah ini dilakukan secara terpadu bersama-sama antara Pengadilan Agama Bungku, Kementerian Agama Kabupaten Morowali Cq. Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm 5 dari 7 hlm Penetapan Nomor: 193/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxx, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020 sejumlah sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 193/Pdt.P/2020/PA.Buk dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkara Nomor 193/Pdt.P/2020/PA.Buk selesai karena dicabut
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020;

Demikian ditetapkan di Bungku pada hari **Jum'at** tanggal **4 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu **Sugeng Effendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm 6 dari 7 hlm Penetapan Nomor: 193/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sHakim Tunggal

**Fauzi Prihastama, S.Sy.,
Panitera Pengganti,**

Sugeng Effendi, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 65.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 7 dari 7 hlm Penetapan Nomor: 193/Pdt.P/2020/PA.Buk